

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

Pyg
24/7

P. Asia Medan 678

-M-

337/5/72
24-7-52

ag/1/72

Medan, 11 D j u l i 1952.-

No: 27548/1/72

Lampiran: 1.-

Ichwal: Ketetapan Menteri Dalam Negeri
tgl. 7-5-1952 No.UP.39/1/38.-

tidak ada...
diap...
20/7

Dengan hormat bersama ini dikirimkan kepada Saudara surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 7 Mei 1952 No. 39/1/38 tentang perubahan dalam pen-
rahan hak pengangkatan, pemberhentian, dsb. pegawai Negeri, sebagai jang dimaksud dalam surat2 keputusa-
nja tgl. 30-10-1950 No. 3/1950 - U.P.40/6/4, tgl. 24-7-1951 No. UP.33/5/7 dan tgl. 4-3-1952 No.UP/33/2/30, untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunja.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Bahagian Urusan Pegawai,



(Chr. Lumban Gaol)

Kepada
Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh
di

KUTARADJA.-

K U T I P A N dari buku daftar surat-surat
putusan Menteri Dalam Negeri.

No. UP. 39/1/38.

Djakarta, 7 Mei 1952.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

Membatja keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 No. 3/1950 - UP 40/6/4 setelah diubah dan ditambah dengan keputusan kami tanggal 24 Djuli 1951 No. UP. 33/5/7 dan tanggal 4 Maret 1952 No. UP. 33/2/30;

Menimbang, bahwa pengangkatan para pegawai administrasi jang digadji menurut golongan/ruang V/b, menurut kenyataan perlu diselenggarakan setjara sentral, sehingga berhubung dengan itu dalam penjerahan hak pengangkatan, pemberhentian, dsb. pegawai Negeri, sebagai jang dimaksudkan dalam keputusan kami tersebut diatas, perlu diadakan perubahan;

Berkehendak akan menetapkan perubahan dimaksud;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

"Peraturan hak pengangkatan, pemberhentian, dsb. pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri" sebagaimana diatur dengan keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 No. 3/1950 - UP. 40/6/4, setelah diubah dan ditambah, ditetapkan berbunji sebagai berikut;

Pasal 1.

Menteri Dalam Negeri mengangkat, memberhentikan, dsb.:

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri jang digadji menurut golongan/ruang VI/e kebawah;
- b. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang tidak termasuk dalam sub a diatas, jang digadji menurut golongan/ruang V/a sampai dengan VI/e terketjuala para Asisten-Wedana kelas I.

Pasal 2.

- (1). Gubernur Kepala Daerah mengangkat, memberhentikan, dsb.:
 - a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada kantornja jang digadji menurut golongan/ruang IV/c kebawah;
 - b. semua pegawai Pamong Pradja didalam wilajahnja jang digadji menurut golongan III, IV dan golongan/ruang V/b;
 - c. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada kantor2 Pemerintahan Daerah dalam wilajahnja jang digadji menurut golongan III dan IV.
- (2). Hak kekuasaan mengangkat, memberhentikan, dsb. pegawai Negeri jang bekerdja pada bekas kantor Keresidenan atau Kantor Residen Koordinator, jang digadji menurut golongan III kebawah, dan para pegawai Pamong Pradja pada kantor2 Pemerintahan Daerah jang digadji menurut golongan III, sementara oleh Gubernur dapat diserahkan kepada Residen/Rosiden-Koordinator, jang menjalankan hak kekuasaan dimaksud atas nama Gubernur, dengan menentukan batas2 daerah masing2 sesuai dengan batas2 daerah administrasi keresidenan dahulu.
- (3). Penjerahan hak kekuasaan jang dimaksudkan dalam ajat (2) bersifat sementara dan berlaku selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum selesai;
- (4). Dalam keadaan jang nonaksa dan harus mendapat penjelasan dengan segera, maka dengan menunggu pengesahan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dapat mengangkat dan/atau memindahkan pegawai Pamong Pradja dalam djabatan aktif jang bekerdja didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan/ruang V/c (Wedana).

Pasal 3.

- (1). Bupati - Kepala Daerah mengangkat, memberhentikan, dsb.:

Membatja keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 No.3/1950 - UP 40/6/4 setelah diubah dan ditambah dengan keputusan kami tanggal 24 Djuli 1951 No.UP.33/5/7 dan tanggal 4 Maret 1952 No.UP.33/2/30;

Menimbang, bahwa pengangkatan para pegawai administrasi yang digadji menurut golongan/ruang V/b, menurut konjataan perlu diselenggarakan setjara sentral, sehingga berhubung dengan itu dalam penjerahan hak pengangkatan, pemberhentian, dsb. pegawai Negeri, sebagai yang dimaksudkan dalam keputusan kami tersebut diatas, perlu diadakan perubahan;

Berkehendak akan menetapkan perubahan dimaksud;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : "Peraturan hak pengangkatan, pemberhentian, dsb. pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri" sebagaimana diatur dengan keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 No.3/1950 - UP.40/6/4, setelah diubah dan ditambah, ditetapkan berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1.

Menteri Dalam Negeri mengangkat, memberhentikan, dsb.:

- a. semua pegawai Negeri yang bekerdja pada Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri yang digadji menurut golongan/ruang VI/e kebawah;
- b. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang tidak termasuk dalam sub a diatas, yang digadji menurut golongan/ruang V/a sampai dengan VI/e terketjuali para Asisten-Wedana kelas I.

Pasal 2.

- (1). Gubernur Kepala Daerah mengangkat, memberhentikan, dsb.:
 - a. semua pegawai Negeri yang bekerdja pada kantornja yang digadji menurut golongan/ruang IV/c kebawah;
 - b. semua pegawai Pamong Pradja didalam wilajahnja yang digadji menurut golongan III, IV dan golongan/ruang V/b;
 - c. semua pegawai Negeri yang bekerdja pada kantor2 Pemerintahan Daerah dalam wilajahnja yang digadji menurut golongan III dan IV.
- (2). Hak kekuasaan mengangkat, memberhentikan, dsb. pegawai Negeri yang bekerdja pada bekas kantor Keresidenan atau Kantor Residen Koordinator, yang digadji menurut golongan III kebawah, dan para pegawai Pamong Pradja pada Kantor2 Pemerintahan Daerah yang digadji menurut golongan III, sementara oleh Gubernur dapat diserahkan kepada Residen/Residen-Koordinator, yang mendjalankan hak kekuasaan dimaksud atas nama Gubernur, dengan menentukan batas2 daerah masing2 sesuai dengan batas2 daerah administrasi keresidenan dahulu.
- (3). Penjerahan hak kekuasaan yang dimaksudkan dalam ayat (2) bersifat sementara dan berlaku selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum selesai;
- (4). Dalam keadaan yang menaksa dan harus mendapat penjelasan dengan segera, maka dengan menunggu pengesjahan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dapat mengangkat dan/atau memindahkan pegawai Pamong Pradja dalam djabatan aktif yang bekerdja didalam wilajahnja, yang digadji menurut golongan/ruang V/c (Wedana).

Pasal 3.

- (1). Bupati - Kepala Daerah mengangkat, memberhentikan, dsb.:
 - a. semua pegawai Negeri yang bekerdja pada kantornja yang digadji menurut golongan II kebawah;
 - b. semua pegawai Negeri dan pegawai Pamong Pradja yang bekerdja pada kantor2 pemerintahan didalam wilajahnja yang digadji menurut golongan II kebawah, ketjuali yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini;

- (2). Walikota (terketjuali Walikota Djakarta Raya) mengangkat, memberhentikan, dsb. semua pegawai Negeri dan pegawai Pamong Pradja jang bekerdja pada kantornja dan kantor2 pemerintahan didalan lingkungan daerah kekuasaannja jang digadji menurut golongan II kebawah.

Pasal 4.

Penjerahan hak penangkatan, pemberhentian, dsb. sebagai jang dimaksudkan dalam pasal2 2 dan 3 tersebut diatas tidak berlaku untuk pemberhentian dari djabatan Negeri.

Pasal 5.

Pemindahan pegawai Negeri dari:


- a. Kantor Pusat Kementerian kekantor Pemerintahan Daerah,
 - b. Kantor Pemerintahan Daerah jang satu kekantor Pemerintahan Daerah jang lain,
 - c. Daerah jang satu kedaerah jang lain,
- dilakukan oleh dan menurut hak kekuasaan Pembesar Kantor tempat pegawai jang bersangkutan akan dipindahkan, dengan djalan mengangkatnja setelah mendapat persetujuan dari Pembesar Kantor asal; surat putusan pemberhentian dari Pembesar Kantor semula, dimana pegawai dimaksud dipekerdjakan, tidak diperlukan.

KEDUA : Keputusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 MEI 1952.

SALINAN surat putusan ini dikirinkan kepada:

1. Kabinet Presiden,
2. Kenenterian Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kenenterian Keuangan di Djakarta,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan,
6. Semua Kantor Djawatan Perdjalan Negeri,
7. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi,
8. Semua Residen bekas Kepala Daerah/Residen Koordinator,
9. Semua Bupati Kepala Daerah,
10. Semua Walikota (Ketjuali Walikota Djakarta).

Sesuai dengan aslinja:
Sekretaris Djenderal,


(Mr. Soemarnan).